



ISSN Print:
ISSN Online:



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

KEWENANGAN KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) DALAM PENEGAKAN HUKUM ANTIMONOPOLI

Ning Herlina, S.H.,M.Hum. (Dosen Universitas PGRI Palembang)

ABSTRAK: Undang-Undang Anti Monopoli No 5 Tahun 1999 memberi arti kepada *monopolis* sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Anti Monopoli). Berhubung dengan kewenangan KPPU yang begitu besar, ada ketentuan pasal lain yang menjadikan kewenangan/kekuasaan begitu tumpul yaitu Pasal 44 ayat (2) : pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat – lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Pada pasal 44 ayat (4) bahwa pelaku usaha tidak menjalankan secara sukarela terhadap putusan KPPU tersebut, maka Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk diadakan penyidikan, dan Pasal 44 ayat (5) menyatakan putusan komis tersebut hanya merupakan bukti permulaan bagi penyidikan oleh penyidik. Metode penelitian, penulis menggunakan metode normatif melalui studi pustaka dari beberapa buku dan artikel yang terkait dengan materi jurnal penelitian yang ada.

Kata Kunci: KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

PENDAHULUAN

Dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat, atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah diterbitkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999). Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 yang konsisten dan konsekuen diharapkan dapat memupuk budaya bersaing yang jujur dan sehat sehingga dapat terus menerus mendorong dan meningkatkan daya saing di antara pelaku usaha.

Salah satu bentuk perilaku yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah

Jabatan Rangkap Direksi dan/atau Komisaris. suatu Jabatan Rangkap (*interlocking directorate*) terjadi apabila seseorang yang sama duduk dalam dua atau beberapa dewan direksi perusahaan atau menjadi wakil dua atau lebih perusahaan yang bertemu dalam dewan direksi satu perusahaan. Hal tersebut meliputi jabatan rangkap direksi di antara perusahaan induk, satu anggota perusahaan induk dengan anak perusahaan anggota lain atau anak perusahaan berbagai perusahaan induk.¹

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2000. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Penerbit: PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hlm. 17-19.

Situasi tersebut biasanya timbul akibat keterkaitan keuangan dan kepemilikan bersama atas saham. Jabatan Rangkap direksi dapat menghambat persaingan usaha dengan beberapa cara. Apabila orang tersebut duduk dalam dua perusahaan yang bersaing (*direct interlock*) maka hubungan horizontal ini dapat melahirkan pembentukan strategi bersama di antara perusahaan yang berkaitan dengan harga, alokasi pasar, dan penetapan jumlah produksi.

Jabatan Rangkap Direksi pada tingkat vertikal mengakibatkan integrasi vertical kegiatan, misalnya kegiatan di antara pemasok dan pelanggan, sehingga menghambat persaingan di antara para pemasok dengan membuat persetujuan timbal balik di antara mereka. Keterkaitan antara jabatan direksi lembaga keuangan dengan jabatan direksi perusahaan non sektor keuangan dapat mengakibatkan diskriminasi syarat pembiayaan bagi pesaing dan berperan sebagai katalisator dalam upaya memperoleh penguasaan vertikal, horisontal, atau konglomerasi. Kepengurusan suatu perusahaan dilakukan oleh jajaran direktur atau dewan direksi yang pada umumnya dipimpin oleh Direktur Utama. Dengan demikian Direksi mempunyai tugas dan wewenang ganda, yakni melaksanakan pengurusan dan menjalankan perwakilan perseroan.

Kewenangan pengurusan Direksi mencakup semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana dimuat dalam anggaran dasarnya. Kewenangan kepengurusan tersebut tidak hanya terbatas pada memimpin dan menjalankan kegiatan rutin sehari-hari, namun termasuk kewenangan untuk mengambil inisiatif dan membuat rencana masa depan perseroan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan perseroan. Kewenangan Direksi untuk melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan

bukan dan tidak hanya terbatas pada perbuatan hukum yang secara tegas disebut dalam maksud dan tujuan perseroan. Kewenangan Direksi juga meliputi perbuatan-perbuatan sekunder yakni perbuatan-perbuatan yang menurut kebiasaan, kewajaran, dan kepatutan dapat disimpulkan adalah berhubungan dengan maksud dan tujuan perseroan, meskipun perbuatan-perbuatan tersebut tidak secara tegas disebutkan dalam maksud dan tujuan perseroan. Dengan demikian jelas bahwa Direksi adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan perseroan sebagai subyek hukum mandiri.

Berkenaan dengan kewenangan Direksi mewakili kepentingan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, perlu diketahui jenis cakupan kewenangan Direksi dalam mewakili perseroan secara sah. Acuan mengatakan bahwa Direksi berhak mewakili perseroan untuk melakukan perbuatan hukum yang secara tegas atau implisit diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar perseroan.

UU No.5 Tahun 1999, yang mengatur perihal Jabatan Rangkap dalam Pasal 26, melarang individu perorangan menduduki jabatan sebagai anggota Direksi dan/atau Komisaris pada dua perusahaan atau lebih, jika perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai pangsa pasar yang sama, memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang atau jenis usaha, atau secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan/atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian, penulis menggunakan metode normatif melalui studi pustaka dari beberapa buku dan artikel yang terkait dengan materi jurnal penelitian yang ada.

PEMBAHASAN

Kewenangan KPPU dalam Melakukan Penegakan Hukum Anti Monopoli

Dalam rumusan Pasal 33 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa Tugas Komisi meliputi :

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, termasuk di dalamnya rumusan ketentuan Pasal 29 ayat (1) yang secara tidak langsung memberikan tugas kepada Komisi untuk memantau terjadinya penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham suatu perusahaan, yang patut diduga akan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenangnya;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap Komisi kebijakan Pemerintahan yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.²

² <http://id.shvoong.com/law-and-politics/1904678-tugas-dan-wewenang-kppu/> Diakses Pada Tanggal 24 September 2011.

Menurut Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 bahwa Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meliputi :

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha yang mengakibatkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap dugaan monopoli persaingan usaha tidak sehat, menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau pihak terlapor yang tidak mau hadir.
- d. Meminta keterangan dari pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Anti Monopoli.
- e. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat dokumen, atau alat-alat bukti lain guna penyelidikan atau pemeriksaan.
- f. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
- g. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha.
- h. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU persaingan usaha.³

Dari ketentuan Pasal 36 tersebut KPPU kelihatannya mempunyai wewenang yang begitu besar yaitu seperti menerima laporan, melakukan penelitian penyelidikan dan atau pemeriksaan, sekaligus menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha dengan melanggar ketentuan UU anti monopoli. Jadi kekuasaan penuntutan dan kehakiman pada satu tangan di KPPU.

³ <http://hernawanhadi.staff.hukum.uns.ac.id/2009/11/2/5/kewenangan-kppu/> Diakses Pada Tanggal 24 September 2011.

Undang-Undang Anti Monopoli No 5 Tahun 1999 memberi arti kepada *monopolis* sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Anti Monopoli). Sementara yang dimaksud dengan “praktek monopoli” adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sesuai dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Anti Monopoli .

Selain itu, Undang-Undang Anti monopoli juga memberikan arti kepada “persaingan usaha tidak sehat” sebagai suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dengan demikian Undang-undang Anti Monopoli No 5 tahun 1999 dalam memberikan arti kepada posisi dominan atau perbuatan anti persaingan lainnya mencakup baik kompetisi yang *interbrand*, maupun kompetisi yang *intraband*. Yang dimaksud dengan kompetisi yang *interbrand* adalah kompetisi diantara produsen produk yang generiknya sama. Dilarang misalnya jika satu perusahaan menguasai 100 persen pasar televisi, atau yang disebut dengan istilah “monopoli”, sedangkan yang dimaksud dengan kompetisi yang *intraband* adalah kompetisi diantar distributor atas produk dari produsen tertentu.⁴

Jika kita telusuri ketentuan dalam Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun

1999, maka tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pasar yang perlu diatur oleh hukum anti monopoli yang sekaligus merupakan ruang lingkup dari hukum anti monopoli tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Perjanjian yang dilarang;
- b) Kegiatan yang dilarang;
- c) Penyalahgunaan posisi dominan;
- d) Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- e) Tata cara penanganan perkara;
- f) Sanksi-sanksi;
- g) Perkecualian-perkecualian.⁵

Sedangkan Perjanjian yang dilarang oleh BAB III Undang-undang Anti Monopoli adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian –perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar yang terdiri dari :
 - a) Oligopoli;
 - b) Penetapan harga;
 - c) Pembagian Wilayah;
 - d) Pemboikotan;
 - e) Kartel;
 - f) Trust;
 - g) Integrasi vertical;
 - h) Perjanjian tertutup;
 - i) Perjanjian dengan pihak luar negeri.
2. Kegiatan-kegiatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang meliputi kegiatan- kegiatan sebagai berikut:
 - a) Monopoli;
 - b) Monopsoni;
 - c) Penguasaan pasar;
 - d) Persekongkolan;
3. Posisi dominan di pasar yang meliputi:
 - a) Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing;
 - b) Pembatasan pasar dan pengembangan teknologi;

⁴ <http://click-gtg.blogspot.com/2008/08/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha.html> Diakses Pada Tanggal 24 September 2011.

⁵ Marwah M. Diah dan Joni Emirzon. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Perjanjian yang Dilarang, Perbuatan Bisnis yang Dilarang, dan Posisi Dominan yang Dilarang)*. Penerbit: Unsri. Inderalaya. Hlm. 37-64.

- c) Menghambat pesaing untuk masuk pasar;
- d) Jabatan rangkap;
- e) Pemilikan saham;
- f) Merger, akuisisi, dan konsolidasi;

Berhubung dengan kewenangan KPPU yang begitu besar, ada ketentuan pasal lain yang menjadikan kewenangan/kekuasaan begitu tumpul yaitu Pasal 44 ayat (2) : pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Pada pasal 44 ayat (4) bahwa pelaku usaha tidak menjalankan secara sukarela terhadap putusan KPPU tersebut, maka Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk diadakan penyidikan, dan Pasal 44 ayat (5) menyatakan putusan komis tersebut hanya merupakan bukti permulaan bagi penyidikan oleh penyidik.

Dari dua ketentuan pasal tersebut yaitu Pasal 36 dan Pasal 44 UU No. 5 Tahun 1999 saling memberi dan membatasi. Jadi kewenangan yang begitu besar, tidak atinya karena berhadapan dengan pembatasan kekuatan eksekutorial. Memang begitulah yang dihadapi oleh KPPU dalam menegakkan Anti Monopoli dan persaingan usaha. Walaupun begitu Indonesia tidak sendirian menghadapi hal tersebut, seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Australia, Jerman, Uni Eropa juga menghadapi permasalahan yang sama.

Pelaksanaan Undang-undang ini diserahkan kepada suatu komisi yang bertugas mengawasi persaingan usaha. Berdasarkan Pasal 34 ayat 1 UU No. 4/1999, Presiden Republik Indonesia melalui Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tanggal 8 Juli 1999 membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Menurut Undang-undang, Komisi adalah suatu lembaga independen, dan oleh karenanya Komisi Pengawas "bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah".

Namun demikian, Komisi tidak hanya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, tetapi juga dari pengaruh pihak lain, seperti misalnya kelompok masyarakat yang memegang kekuasaan keuangan atau ekonomi. Keterlepasan Komisi yang termuat dalam undang-undang tersebut menggambarkan posisi istimewa yang diperlukan Komisi untuk dapat melaksanakan undang-undang tersebut secara efisien, dan dengan demikian Komisi itu sendiri juga berkewajiban untuk memelihara ketidaktergantungan tersebut dan menolak membuka diri terhadap pengaruh orang lain.

Dalam Pasal 36 disebutkan seluruh wewenang yang dimiliki Komisi. Pasal ini diawali dengan wewenang untuk memulai suatu penyelidikan terhadap pelanggaran Undang-undang sampai dengan wewenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif (Pasal 47). Setiap langkah yang diambil Komisi ditetapkan satu per satu.

Berdasarkan Huruf a, Komisi berwenang menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha tentang fakta yang patut diduga melanggar ketentuan Undang-undang ini. Bertentangan dengan Pasal 38 ayat 1, laporan tersebut tidak harus disampaikan secara tertulis, dapat juga disampaikan secara lisan. Akan tetapi, pada umumnya masyarakat dan/atau pelaku usaha memberikan laporan secara tertulis. Sebagaimana halnya lembaga anti-monopoli lainnya di seluruh dunia, dalam pelaksanaan undang-undang tersebut juga bergantung pada laporan dari pihak luar.

Pasal 36 hanya menguraikan wewenang Komisi. Namun pasal tersebut tidak menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu bagi Komisi. Berdasarkan Pasal 36 Huruf b, Komisi berwenang melakukan penelitian hanya apabila fakta yang dilaporkan menunjukkan bahwa terjadi kegiatan usaha tertentu dan/atau perilaku pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli atau

persaingan usaha tidak sehat. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Komisi berkewajiban menggunakan wewenangnya. Laporan yang bersifat begitu umum dan tidak jelas pernyataannya dalam hal bagaimanapun tidaklah relevan bagi Komisi, mengingat Pasal 36 Huruf a, hanya memperhatikan laporan yang menimbulkan dugaan akan adanya praktek monopoli yang ilegal.

Ketentuan mengenai tata cara penanganan perkara tercantum dalam Pasal 38 dan seterusnya. Dengan alasan yang kuat, undang-undang membedakan antara penerimaan laporan dari masyarakat atau pelaku usaha pada Pasal 36 Huruf a dan pengaduan tertulis pada Pasal 38 ayat 1. Semua masukan (baik lisan maupun tertulis) yang menyampaikan dugaan secara umum, tanpa secara spesifik menunjuk pelanggaran hukum tertentu digolongkan sebagai laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Huruf a. Masukan seperti itu pada umumnya hanya dapat menyebabkan Komisi melakukan pemeriksaan atas dasar pertimbangan sendiri berdasarkan Pasal 40 Ayat 1. Masukan yang hendak digolongkan sebagai pengaduan tertulis berdasarkan Pasal 38 Ayat 1 harus memenuhi sejumlah persyaratan khusus, yang ditetapkan dalam Pasal 38 Ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 5 tanggal 8 September 2000 (Pasal 2 dan seterusnya). Ketentuan ini tidak berlaku bagi laporan yang bersifat umum.

Menurut Huruf e, Komisi berwenang memanggil pelaku usaha yang dengan alasan yang cukup diduga telah melakukan pelanggaran. Suatu dugaan adalah cukup beralasan apabila telah dilakukan penyelidikan yang mendukung dugaan tersebut. Pada saat memanggil pelaku usaha, Komisi juga memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengadakan dengar pendapat. Pelaku usaha berhak membela diri terhadap tuduhan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. Menurut Huruf f sampai

huruf i terdapat beberapa sarana bagi Komisi dalam mendapatkan alat bukti, untuk membuktikan suatu pelanggaran mulai dari memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini sampai mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen-dokumen lain, atau bukti lainnya.

Apabila Komisi berdasarkan penyelidikan dan bukti yang diperoleh menyimpulkan bahwa telah/terjadi pelanggaran (yang dapat dibuktikan) terhadap ketentuan Undang-undang ini, maka berdasarkan Huruf j) Komisi berwenang untuk memutuskan apakah ada atau tidak kerugian di pihak pelaku usaha lain sebagai akibat dari perubahan tersebut.

Ketentuan lain UU No. 5 Tahun 1999 tentang Pembatasan Kewenangan KPPU antara lain :

Pasal 44 Ayat 1, mengatur putusan Komisi Pelaku usaha yang bersangkutan wajib melaksanakan putusan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan. Pelaku usaha juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan putusan tersebut kepada Komisi. Apabila Komisi memutuskan untuk menanggukuhkan pemeriksaan lanjutan, maka pelaksanaannya tergantung pemeriksaan lanjutan, maka pelaksanaannya tergantung pada tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan yang telah dijatuhkan oleh Komisi terhadap kasus tertentu. Jenis tindakan administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 ayat 2, dapat berupa pembatalan perjanjian yang melanggar undang-undang ini, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan polisi dominan, sampai pada pengenaan denda.

Pelaku usaha bersangkutan dapat menolak putusan Komisi dengan permohonan supaya putusan Komisi tersebut diperiksa oleh seorang hakim. Pelaku usaha dapat

mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya empat belas hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan, maka putusan Komisi menjadi berkekuatan hukum tetap dan pelaku usaha bersangkutan dianggap menerima putusan tersebut. Dalam hal itu pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut sebagaimana maksud dalam ketentuan pasal 44 ayat 1.

Apabila pelaku usaha bersangkutan tidak melaksanakan putusan tersebut, maka Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tindak pidana. Putusan Komisi tersebut merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Untuk mendapat jawab atau kesimpulan terhadap kewenangan KPPU perlu mendapat perbandingan pelaksanaan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di negara lain.

Tidak dapat disangkal bahwa supaya aturan hukum bisa ditegakkan secara baik, diperlukan organ penegak hukum yang memadai. Suatu aturan hukum, betapa pun baiknya secara substantif, tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sistem penegak hukum yang baik pula. Hukum persaingan usaha, dengan substansi yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, sesungguhnya memiliki karakteristik yang unik. Ia tidak hanya ditujukan pada terciptanya ketertiban masyarakat (*publik order*), namun juga sedikit banyak berkepentingan dengan terciptanya efisiensi ekonomi melalui penciptaan dan pemeliharaan iklim persaingan usaha yang kondusif.

Mengingat bahwa hukum persaingan usaha berkaitan dengan aktivitas berusaha (*business activity*) dan masyarakat usaha sebagai tempat berlakunya, bisa dimengerti apabila di banyak negara yang telah memiliki hukum persaingan usaha yang

komprehensif lantas dibentuk organ khusus untuk mengelola penegakan hukum persaingan usaha. Dengan kewenangan yang dimiliki, organ-organ khusus semacam ini memikul tanggung jawab untuk menegakkan hukum persaingan di satu sisi dan di sisi lain sekaligus menjaga supaya iklim berusaha tidak terganggu oleh "intervensi" hukum persaingan usaha.

KESIMPULAN

Peraturan tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dari berbagai negara pada umumnya pengawasannya dilaksanakan oleh Lembaga Independen yang mempunyai wewenang yang besar, tetapi pada ujungnya masih melibatkan lembaga peradilan untuk menegakkan kepastian hukum terutama apabila pihak yang merasa dirugikan atas keputusan Komisi tidak terima atas putusan Komisi. Hal ini absolut dari Lembaga Pengawas (Komisi) sehingga justru membuka kesempatan bermain curang dengan mengadakan persekongkolan antara pengusaha dan komisi. Kesimpulan yang bisa diambil dari uraian tersebut di atas diadakan pemisahan yaitu kalau perbuatan tersebut dikategorikan *Rule of Reason* sepenuhnya di tangani oleh Komisi tanpa adanya upaya keberatan, tetapi dalam perbuatan tersebut dikategorikan *Perse Illegal* ada upaya keberatan bagi yang tidak terima atas putusan Komisi kepada Pengadilan Negeri.

Penulisan jurnal ini mempunyai tujuan sebagai berikut: untuk menganalisis dan menjelaskan kewenangan KPPU selaku pengawas dalam melakukan penegakan hukum antimonopolinya. Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan jurnal ini adalah: Dari aspek kepentingan akademis-teoritis, diharapkan bermanfaat dalam upaya pengembangan ilmu hukum khususnya hukum persaingan usaha. Dari aspek kepentingan sosial-praktis, diharapkan

bermanfaat bagi pelaku usaha agar dapat melakukan persaingan antar perusahaannya secara sehat dan transparan/ terbuka, sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitarnya yang juga dapat sebagai penikmat/ konsumsi dari hasil produksi suatu usaha dari pelaku perusahaan tersebut.

Jadi, menurut hal di atas diharapkan agar persaingan antar pengusaha dapat bersaing secara sehat tanpa adanya faktor yang mempengaruhinya serta tidak melanggar dari apa yang telah ditentukan oleh KPPU sebagai pengawas dalam penegakan hukum antimonopoli tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2000.
Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli.
 Penerbit: PT RajaGrafindo Persada.
 Jakarta.
- Marwah M. Diah dan Joni Emirzon. 2003.
Aspek-Aspek Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Perjanjian yang Dilarang, Perbuatan Bisnis yang Dilarang, dan Posisi Dominan yang Dilarang). Penerbit: Unsri. Inderalaya.

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Internet:

- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/1904678-tugas-dan-wewenang-kppu/> Diakses Pada Tanggal 24 September 2011.
- <http://hernawanhadi.staff.hukum.uns.ac.id/2009/11/25/kewenangan-kppu/> Diakses Pada Tanggal 24 September 2011.
- <http://click-gtg.blogspot.com/2008/08/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha.html> Diakses Pada Tanggal 24 September 2011.